

WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM
MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

oleh
IGN Weda Mahendra
Prof. Dr. I Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS,
I Made Tjatrayasa,SH.,MH.,
HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

ABSTRACT

In countries with high levels of corruption, government has no any credibility because the government has become part of the corruption and cannot be expected to be a problem solver expect law enforcement against corruption, the state government and law enforcement institutions agencies to be apart of the corruption, it will be difficult to realize a fair law enforcement in Indonesia.

Based on these ideas, the formation of anti-corruption commission based on legislation No 30/2002 about anti-corruption commission is very important and promising for efforts to eradicate corruption in Indonesia which is more effective this caused by in accordance with the provision of article 3 legislation No. 30/2002 about anti-corruption commission explicitly : "anti-Corruption commission is a state agency in carrying out its duties and authorities are independent and free from the influence of any power the explanation code of anti-corruption commission No. 30/2002.

Key Word : Corruption, anti-Corruption Commissions, and the Prevention and Combating of Corruption

ABSTRAK

Dalam negara dengan tingkat korupsi besar, pemerintahannya sudah tidak memiliki kredibilitas karena pemerintah sudah menjadi bagian korupsi dan tidak bisa diharapkan menjadi pemecah masalah. Mengharapkan penegakan hukum terhadap korupsi, dalam keadaan pemerintah dan institusi penegak hukum menjadi bagian dari korupsi, maka akan sulit untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil di Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sangatlah penting

dan menjanjikan bagi upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih efektif di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci : Koruptor, KPK, dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas: "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kekuasaan manapun" adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi.

Menyimak ketentuan tentang independensi korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut untuk pertama kalinya KPK telah menunjukkan sifat independensinya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Abdullah Puteh dalam kasus mark up pembelian helikopter dan genset di Nangroe Aceh Darusallam. Bahkan menurut media masa KPK mulai bertindak keras karena KPK menahan dua pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dituduh merugikan keuangan negara Rp. 8 milyar.¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1 Apa tugas, wewenang dan kewajiban KPK dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?
- 1.2.2 Apa yang dilakukan KPK dalam wewenangnya untuk melakukan pencegahan korupsi khususnya melalui pendidikan anti korupsi?

¹ Kompas, 2005, Pejabat Perhubungan Laut Diduga Korupsi, Edisi 5 Januari, h.2

1.3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bersumber dari bahan hukum sekunder, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneiti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, yaitu setiap kartu hanya mencatat satu objek bahasan yang terbaik dengan permasalahan yang diteliti. Kartu ini sekaligus juga mencatat sumbernya seperti penulisnya, tahun penerbit, judul buku, penerbit, dan nomor halaman. Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya diolah secara kualitatif, kemudian secara diskriptif analisis, yaitu dengan menerangkan keadaan objek penelitian secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas supervisi Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2.2 Kebijakan KPK dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Mencegah lebih utama daripada memberantas, selain slogan kesehatan juga telah digunakan secara umum untuk hal-hal yang dapat menimbulkan aspek-aspek yang tidak diinginkan, walaupun kadang-kadang tanpa disadari dengan seksama tentang hakikat daripada makna atau arti dari kata “prevensi” tersebut.

Dalam *Webster’s new American Dictionary* dimuat antara lain sebagai berikut:

“*Prevent vb to stop from beeing done or coming to pass; to hinder, obstruc*”

selanjutnya,

“*Prevention The act of hindering or obstruction*”.

Jika rumusan di atas diamati, maka dapat dirasakan yang lebih tepat, yakni *The act of hindering or obstruction* (Perbuatan merintang atau mencegah/menghalangi).

“Dengan demikian, arti kata atau makna *prevensi* adalah membuat rintangan/hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Untuk dapat membuat rintangan/hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal-hal yang mendukung atau mempengaruhinya.”²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memuat kata pencegahan dalam penjelasan tetapi tidak mengutarakan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut.

“Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif (prevensi), namun perlu disadari bahwa prevensi yang sesungguhnya berupaya upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana korupsi ibarat “imunisasi” tentang suatu penyakit hingga orang yang telah diimunisasi tersebut tidak terkena penyakit dimaksud :

1. Mental dan budi pekerti;
2. Sistem;
3. Perilaku masyarakat;
4. Perundang-undangan;
5. Management;
6. Kesejahteraan aparat negara/pemerintah.”³

² Tjanjdra Sridjaja Pradjonggo, 2010. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit, Indonesia Lawyer Club, h.45

³ H.C.B Dharmawan Editor, 2004, “Surga Para Koruptor : penerbit Buku Kompas, jkt, h.27

III. SIMPULAN

Bila wewenang yang dimiliki oleh KPK dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka KPK akan mampu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dan kewenangan yang dimiliki KPK saat ini sesuai dengan undang-undang No.30 Tahun 2002 sudah cukup untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi Di Indonesia masalah dan pemecahannya*, Penerbit Gramedia, Jakarta.

H.C.B Dharmawan Editor, 2004, *Surga Para Koruptor* : penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Kompas, 2005, *Pejabat Perbuhungan Laut Diduga Korupsi*, Edisi 5 Januari.

Tjanjdra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit, Indonesia Lawyer Club, 2010.

Perundangan-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi